



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 341      TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD – AMPL)  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kebijakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan di bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
  - b. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 target pembangunan di bidang AMPL adalah adanya akses air minum layak dan sanitasi layak (*universal acces*) sebesar 100% untuk seluruh penduduk pada tahun 2019;
  - c. bahwa dalam rangka pencapaian target pembangunan AMPL pada tahun 2019 salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
  - d. bahwa RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2019 yang telah disusun digunakan sebagai arahan dalam penentuan program kegiatan pembangunan di bidang AMPL di Kabupaten Ogan Komering Ilir selama 5 (lima) tahun;
  - e. bahwa dalam rangka implementasi RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019, perlu penetapan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 melalui Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Pengurusan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD-AMPL) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 – 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian akses universal 2019;
3. Sumber air minum yang layak adalah meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya;

4. Sumber . . .

4. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;
5. Sumber air minum tak layak adalah sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;
6. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana sanitasi yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia;
7. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi; serta toilet kompos;
8. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;
9. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
10. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
12. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
13. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;

16. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
17. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
18. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
21. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi;
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
23. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;
24. AMPL adalah singkatan dari Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
25. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. PAMSIMAS adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat;
27. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II  
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015-2019

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan. Dilakukan melalui pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan di bidang AMPL berupa akses air minum layak dan sanitasi layak (*universal acces*) sebesar 100% untuk seluruh penduduk pada tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019;

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
- d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
- e. Acuan jumlah desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk tahun 2018 dan tahun 2019.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 yang disusun berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan di bidang AMPL berupa akses air minum layak dan sanitasi layak (*universal acces*) sebesar 100% untuk seluruh penduduk pada tahun 2019. Untuk itu RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 menjadi dokumen yang harus digunakan sebagai arahan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan tahun 2019.

BAB III . . .

BAB III  
PELAKSANAAN RAD-AMPL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2015-2019

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir ke dalam program/kegiatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 dengan dana di luar APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015-2019

Pasal 10 . . .

## Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
- (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;
- (6) Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL;
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015-2019 sebagaimana lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015-2019 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015  
NOMOR 341